



Toleransi yang Tak Nyata: Problematika Hak Kebebasan Beragama dalam Perspektif Pendidikan Kristen

Natanael Difrera Prakastyo¹, Elieser R Marampa², Eddy Simanjuntak³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta

natanaeldifrera@sttekumene.ac.id

Abstract: Various cases of intolerance in this country still occur in various circles of the general public, which creates obstacles to realizing a just and prosperous nation. One of the most frequent cases of intolerance is the case of discrimination against religious people. This paper aims to dissect, analyze, and provide solutions from the point of view of Christian Religious Education related to the problem of religious freedom rights that are still turbulent in Indonesia. This research uses a qualitative approach with library research methods by collecting data from various sources and existing literature and is expected to answer the needs of the problems studied in this study. The final results of this study show that values such as tolerance, justice, forgiveness, and humility will be taught through Christian education. Christian education can also build healthy social dialogue between different religions, creating tolerance and harmony. Thus, it is hoped that cases of intolerance can be anticipated early, the right to religious freedom can be owned by all levels of society in Indonesia, and the Indonesian nation can be an example for the world in maintaining diversity and harmonization in a pluralistic society.

Keywords: Christian Education, religious intolerance, Right to freedom of religion

Abstrak: Berbagai kasus intoleran di negeri ini masih terjadi di masyarakat. Hal ini menjadi penghalang dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur. Salah satu kasus intoleran ialah kasus diskriminasi terhadap umat beragama. Tulisan ini bertujuan untuk membedah, menganalisa, dan memberikan solusi dari sudut pandang Pendidikan Kristen terkait problematika hak kebebasan beragama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan harapan dapat menjawab kebutuhan atas permasalahan yang dikaji. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui Pendidikan Kristen, maka akan diajarkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, pengampunan, dan rendah hati. Pendidikan Kristen juga dapat membangun dialog sosial yang sehat antar berbagai agama dalam menciptakan toleransi dan kerukunan. Dengan demikian diharapkan kasus intoleransi dapat diantisipasi sejak dini dan hak kebebasan beragama dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, serta bangsa Indonsia dapat menjadi contoh bagi dunia dalam menjaga keberagaman dan harmonisasi pada masyarakat yang majemuk.

Kata Kunci: intoleransi, kebebasan beragama, Pendidikan Kristen



1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri atas beragam suku, bangsa, dan budaya. Kemajemukan menuntut masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan dengan baik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020 sebanyak 270.203.917 jiwa.¹ Dari data tersebut tercatat kurang dari 478 suku bangsa yang berbeda, dan 6 agama yang diakui oleh bangsa Indonesia meliputi agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.²

Para pendiri bangsa menyadari kemajemukan bangsa Indonesia sehingga kemudian menciptakan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu juga".³ Dari semboyan diharapkan bahwa masyarakat menyadari keberagaman serta mampu menampilkan toleransi satu dengan yang lain. Namun pada kenyataannya, masyarakat Indonesia mengalami berbagai tantangan dalam menjaga rasa toleransi. Terutama dalam konteks agama, masyarakat Indonesia masih saja tidak bisa menerima perbedaan yang ada. Dilansir dari detiknews.com, pidato bapak Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Indonesia, membahas mengenai pernyataan hak kebebasan beragama serta kebebasan beribadah.⁴ Bapak Presiden Joko Widodo memberi penegasan kepada Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah se-Indonesia bahwa hak beragama serta beribadah itu dijamin oleh konstitusi yang termuat di dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2. Presiden Joko Widodo memberi penegasan dikarenakan banyaknya oknum masyarakat yang masih mempermasalahkan kebebasan beragama yang sebenarnya adalah hak masyarakat. Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa akan menindak tegas kepala daerah yang tidak menjamin kebebasan beragama.

Pidato Presiden disambut baik oleh PGI karena dinilai kebebasan beragama merupakan hak setiap lapisan masyarakat, dan konstitusi berkewajiban menjamin hal tersebut. Memang sudah selayaknya negara menjamin hak kebebasan beragama di negara yang dikenal dengan masyarakat majemuk. Jika tidak, maka masyarakat akan semakin tidak peduli dengan kondisi masyarakat satu dengan yang lain. Belum lagi jika ada kelompok masyarakat radikal yang berani melawan konstitusi. Perilaku tersebut dapat menimbulkan rasa intoleransi antar sesama umat beragama.

¹ Badan Pusat Statistik, "Sensus Penduduk 2020," diakses 3 Maret, 2023, <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>.

² PDSI KOMINFO, "Indonesia Miliki Kekayaan dan Keanekaragaman Budaya," Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, diakses 6 Mei, 2023, http://index.php/content/detail/1342/Indonesia+Miliki+Kekayaan+dan+Keanekaragaman+Budaya/0/berita_satker

³ Widhia Arum Wibawana, "Bhinneka Tunggal Ika," detiknews, diakses 11 April, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6557686/bhinneka-tunggal-ika-pengertian-arti-makna-dan-sejarahnya>.

⁴ Marlinda Oktavia Erwanti, "Jokowi: Yang Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu Punya Hak Sama Beribadah," detiknews, diakses 1 Maret 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6519467/jokowi-yang-kristen-katolik-hindu-konghucu-punya-hak-sama-beribadah>.

Terlihat dalam satu dekade terakhir, angka kasus intoleransi mencapai angka 186 kasus.⁵ Akan tetapi sikap gereja cenderung pasif karena persoalan intoleransi di daerah tersebut mengalami gejolak yang cukup meresahkan. Hal ini dapat memicu konflik yang dapat mengancam hak kebebasan beragama. Contoh kasusnya seperti yang terjadi di daerah Cilegon, di mana masyarakat minoritas mengalami penolakan dari masyarakat mayoritas.⁶ Kasus intoleran di Cilegon merupakan salah satu kasus intoleran yang sempat viral di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh salah satu pihak menolak adanya pembangunan gereja di daerah Cilegon. Penolakan tersebut didasari oleh Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang nomor 189/Huk/SK/19 mengenai penutupan Gereja atau tempat jamaah bagi agama lain selain agama Islam. Kasus di Cilegon mendapat larangan dari satu pihak saja yang mengakibatkan masyarakat beragama lain tidak dapat melaksanakan ibadah dengan layak.

Kasus yang sama juga terjadi di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Didapati bahwa adanya kelompok intoleran yang mendesak Pemkab Purwakarta agar melakukan penyegelan terhadap GKPS Purwakarta. SETARA Institute menjelaskan bahwa penyegelan tersebut atas dasar gereja tidak memiliki izin.⁷ Terlebih lagi pihak Pemkab terlalu tunduk dengan kelompok intoleran yang melaporkan gereja tersebut. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan terhadap masyarakat yang ingin hidup berdampingan dan hidup harmonis satu sama lain.

Kasus lain juga didapati di daerah Tarakan, yaitu adanya penolakan ibadah terhadap Gereja Mawar Sharon.⁸ Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) sangat menyayangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait penolakan ibadah yang terjadi. Padahal melakukan ibadah merupakan hak seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tak terkecuali mayoritas maupun minoritas, semua masyarakat berhak melaksanakan ibadah menurut kepercayaan yang dianutnya. Maka dalam hal ini kasus intoleran masih saja sering terjadi dan dapat dikatakan bahwa sebagian dari masyarakat Indonesia masih kurang memahami bagaimana cara menerapkan rasa toleransi bagi sesamanya.

⁵ Setara Institute, "Laporan Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2017," *Setara Institute* (blog), diakses 5 April 2023, <https://setara-institute.org/laporan-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia-tahun-2017/>.

⁶ C. N. N. Indonesia, "Kemenag Tanggapi Penolakan Gereja di Cilegon: SK Bupati Tak Relevan," nasional, diakses 4 April, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220908204652-12-845325/kemenag-tanggapi-penolakan-gereja-di-cilegon-sk-bupati-tak-relevan>.

⁷ Setara Institute, "Penyegelan GKPS Purwakarta: Bupati dan Pemkab Tunduk Pada Kelompok Intoleran," *Setara Institute* (blog), diakses 1 Mei 2023, <https://setara-institute.org/penyegelan-gkps-purwakarta-bupati-dan-pemkab-tunduk-pada-kelompok-intoleran/>.

⁸ Very, "GMKI Sayangkan Penolakan Ibadah Jemaah Gereja Mawar Sharon di Tarakan," *Jendela Nasional* (blog), 8 Maret 2023, <https://jendelanasional.id/headline/gmki-sayangkan-penolakan-ibadah-jemaah-gereja-mawar-sharon-di-tarakan/>.

Peneliti mendapat beberapa sumber penelitian yang sebelumnya mengangkat permasalahan yang sama yaitu "Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di kota Cilegon".⁹ Penelitian tersebut membahas secara spesifik kasus intoleran yang ada di kota Cilegon. Hal yang melatar belakangi tindakan tersebut adalah masyarakat mayoritas di wilayah tersebut tidak suka dengan kehadiran masyarakat minoritas. Mereka tidak memperbolehkan agama lain beribadah ditempat tersebut dengan alasan agama mereka lebih baik dibandingkan dengan agama lain. Peneliti juga menemukan penelitian terdahulu dengan judul "Gereja dan krisis kebebasan beragama di Indonesia" yang membahas tentang kasus intoleransi yang dihadapi oleh gereja serta menyoroti hak kebebasan beragama yang ada di Indonesia.¹⁰ Penelitian tersebut memberikan solusi yaitu sikap gereja harus tetap berpegang pada nilai kritis profetik, bersedia untuk dibentuk oleh konflik yang ada serta mendorong masyarakat Kristen untuk melibatkan Islam dalam berorganisasi agar mereka dapat melihat bahwa orang Kristen memiliki rasa toleransi satu sama lain. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu pada penelitian ini akan lebih fokus membahas mengenai sudut pandang Pendidikan Kristen dalam hidup bermasyarakat di tengah bangsa yang majemuk.

Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis secara mendalam mengenai problematika kebebasan beragama sebagai akibat dari intoleransi yang terjadi di negara Indonesia. Peneliti akan menjelaskan bagaimana pandangan Pendidikan Agama Kristen dalam menyikapi hak kebebasan beragama di Indonesia serta menawarkan solusi menurut sudut pandang Kristen. Tujuannya agar masyarakat yang majemuk ini dapat hidup berdampingan tanpa melihat perbedaan sebagai hal yang mengganggu.

2. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode *library research*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta mengumpulkan data yang diambil dari buku, artikel, website resmi, dan literatur lainnya yang sesuai dan berkaitan dengan judul atau pembahasan yang dikaji dalam artikel ini.¹¹ Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kristis dan mendalam untuk memperoleh sebuah kebenaran guna menjawab permasalahan dari penelitian ini. Diharapkan dengan melakukan pendekatan dan metode ini, data dan penjelasan yang akan diuraikan oleh peneliti dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dengan jelas ditangkap oleh pembaca.

⁹ Abdul Riansyah dkk., "Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon," *ijd-demos* 3, no. 1 (April 28, 2021), <https://doi.org/10.37950/ijd.v3i1.79>.

¹⁰ Agustina Raplina Samosir, Reymond Pandapotan Sianturi, dan Ejodia Kakunsi, "Gereja dan krisis kebebasan beragama di Indonesia," *KURIOS* 8, no. 2 (27 Oktober 2022), <https://doi.org/10.30995/kur.v8i2.583>.

¹¹ Milya Sari dan Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (10 Juni 2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

3. Hasil dan Pembahasan

Definisi Toleransi

Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu “*Toleratio*” yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Umumnya istilah toleransi ini mengacu kepada sikap menerima, mempersilahkan, kebebasan berekspresi, menghargai, dan menghormati perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Dalam bahasa Inggris istilah toleransi yaitu “*tolerance*” yang memiliki arti sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan.¹² Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), toleransi merupakan sifat atau sikap toleran yang memungkinkan dua kelompok yang berbeda budaya hidup berdampingan dengan menjaga hubungan kekeluargaan yang baik.¹³ Sumber lain menjelaskan bahwa toleransi merupakan sikap dan perilaku menghormati perbedaan sesama serta memperlakukan orang lain dengan cara yang baik.¹⁴ Sikap tersebut dapat muncul karena adanya perbedaan namun tidak ada rasa untuk saling merendahkan.

UNESCO sebagai badan organisasi resmi internasional PBB juga memberikan pandangannya mengenai toleransi. Toleransi menurut UNESCO yaitu suatu sikap saling menghormati, menerima, dan menghormati kebebasan yang beragam dari setiap individu, dengan bersikap hormat terhadap sikap orang lain dalam menggunakan haknya untuk mengekspresikan diri sebagai masyarakat yang beragam.¹⁵ Menurut W.J.S Poerwadarminta, toleransi merupakan sikap menghormati, menoleransi, membiarkan pendapat, sikap, pandangan, keyakinan, adat istiadat, dan perilaku yang berbeda secara radikal.¹⁶ Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa toleransi merupakan suatu sikap yang timbul dalam diri seseorang yang mendorong orang tersebut untuk dapat saling menerima, menghargai, dan menghormati perbedaan seperti agama, budaya, suku, ras, identitas, hak orang lain yang berbeda dengan kita.

Toleransi dalam konteks agama berarti menghormati keyakinan agama orang lain dan membiarkan mereka mengamalkannya tanpa ikut campur tangan. Toleransi secara internasional sudah diakui oleh dunia sehingga mendapat penetapan tanggal secara internasional pada tanggal 16 November.¹⁷ Maka toleransi dalam sudut pandang

¹² Imam Musbikin Rizal (Penyunting), *Pendidikan Karakter Toleransi* (Nusamedia, 2021).

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Toleransi,” diakses 18 April 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/toleransi>.

¹⁴ Rainer Forst, “Toleration,” in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta, Fall 2017 (Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2017), <https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entriesoleration/>.

¹⁵ Zuhairi Misrawi, *Al-Quran kitab toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007).

¹⁶ Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2006).

¹⁷ Kemenag, “Hari Toleransi Internasional, Menag: Keragaman adalah Kekayaan,” <https://kemenag.go.id>, diakses 7 Mei, 2023, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/hari-toleransi-internasional-menag-keragaman-adalah-kekayaan-726gly>.

manapun harus tetap dijaga terutama dalam konteks agama. Penetapan tanggal untuk toleransi sudah membuktikan bahwa sikap toleransi harus dimiliki semua lapisan masyarakat di seluruh dunia agar semua orang dapat hidup harmonis serta dapat menjalin hubungan yang baik.

Faktor Hadirnya Toleransi yang Tak Nyata

Toleransi yang tak nyata merujuk kepada tindakan intoleransi. Kasus intoleransi masih menjadi topik permasalahan yang seakan-akan tiada akhir, terutama di Indonesia yang pada dasarnya memiliki masyarakat majemuk. Hal tersebut dapat dibuktikan dari deretan kasus intoleran yang sering kali terjadi di negeri ini. Penyebab dari hal tersebut yaitu terbukanya kebebasan berekspresi di kelompok masyarakat yang dapat memicu tindakan merugikan orang lain.¹⁸ Contoh sederhananya ialah dalam konteks agama, banyak dari masyarakat Indonesia yang masih saja mempermasalahkan perbedaan keyakinan orang lain.

Faktor munculnya intoleransi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kepribadian. faktor kepribadian ini disebabkan oleh cara berpikir dan cara pandang yang ekstrem mengenai keyakinan yang dianutnya sehingga mengakibatkan ketidaksiapan menerima perbedaan. Kedua, pengetahuan. Di mana ketidaksanggupan seseorang untuk membedakan antara konsep dan realitas yang terjadi di dalam masyarakat yang berbeda-beda. Ketiga, hubungan dengan kekuasaan. Keinginan untuk mengambil kekuasaan dengan cara menggelapkan perbedaan itu menjadi sebuah ancaman terhadap kekuasaannya sehingga dapat menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginannya seperti intoleransi. Keempat, menganggap pribadi atau golongannya paling benar. Hal ini muncul karena merasa dirinya atau konsep pengajarannya yang paling benar lalu menganggap yang lainnya mengganggu konsep pemahamannya.¹⁹ Dari beberapa faktor tersebut maka akan muncul tindakan yang merugikan umat beragama lain. Seperti tindakan diskriminasi, tindakan rasis, dan tindakan lainnya yang masih banyak terjadi hingga saat ini.

Kenyataan untuk mewujudkan hidup rukun antar umat beragama masih sangat sulit dilakukan oleh umat beragama di Indonesia. Penyebabnya yaitu masih ada beberapa oknum masyarakat yang ingin mengedepankan agamanya sendiri dan tidak menghiraukan agama lain.²⁰ Oleh karena itu dapat peneliti simpulkan bahwa faktor terjadinya intoleransi yang masih bergejolak di negeri ini yaitu kurangnya pemahaman yang kuat mengenai dasar untuk hidup harmonis dan toleransi di dalam perbedaan yang

¹⁸ Rolina Anggereany Ester Kaunang dan Talizaro Tafonao, "Diskursus Keberagaman Agama dan Implikasinya dalam Praksis Pendidikan Agama Kristen," *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 7, no. 2 (April 20, 2023): 915–28, <https://doi.org/10.30648/dun.v7i2.864>.

¹⁹ Ibtisam Syeban, "Jurnal Al-Makrifat Vol 3, No 2, Oktober 2018," 2018.

²⁰ Hestyn Natal Istiinatun et al., "Pengajaran Makna Kata Telanjang Berdasarkan Kejadian 3:1-7," *Jurnal Teologi (JUTELOG)* 2, no. 1 (3 Desember 2021): 01–17, <https://doi.org/10.52489/juteolog.v2i1.43>.

ada di Indonesia. Maka dibutuhkan peranan pemerintah dan pendidikan untuk dapat saling berintegrasi mensosialisasikan pentingnya memiliki sikap toleransi.

Hak Kebebasan Beragama Menurut Konstitusi

Dalam memeluk agama dan kepercayaan, negara berkewajiban untuk melindungi dan memberikan ruang lingkup sebebas-bebasnya kepada masyarakat dalam mengekspresikan haknya sebagai orang yang beragama. Hak kebebasan dan perlindungan dalam keberagamaan di Indonesia telah diatur oleh konstitusi yang termuat di dalam UUD 1945 Pasal 29 yang menyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu".²¹ Selaras dengan hal ini, di ayat sebelumnya yaitu UUD Pasal 28 E dalam dua ayat juga termuat "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Ayatnya yang kedua "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".²² UUD 1945 menjadi dasar yang kuat untuk menegakkan hak kebebasan beragama di Indonesia terlepas dari kepentingan sendiri maupun golongan. Penjelasan lainnya juga termuat dalam UUD 1945 Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yaitu harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan".

Dalam UUD 1945 mulai dari Pasal 27,28,29,30, dan 31 merujuk kepada pengakuan deklarasi HAM internasional mengenai toleransi dan hak kebebasan beragama. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa hak kebebasan beragama telah dijamin oleh konstitusi baik nasional maupun internasional. Kebebasan tersebut menjadi hak seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali siapapun. Langkah selanjutnya adalah menanamkan dasar pemahaman mengenai toleransi kepada masyarakat.

Peran Pendidikan Kristen dalam Hak Kebebasan Beragama

Pendidikan Kristen hadir dalam upaya memberikan edukasi kepada umat Kristen tentang cara menjalani kehidupan yang benar sesuai dengan Alkitab. Dasar dari

²¹ Biro Humas Kerjasama Hukum dan, "Pemerintah Jamin Perlindungan Kebebasan Beragama," web.kemenkumham.go.id, 22 Desember 2021, <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/pemerintah-jamin-perlindungan-kebebasan-beragama>.

²² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Perlindungan Terhadap Kebebasan Beragama," diakses 9 Mei 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11505>.

Pendidikan Kristen yaitu Alkitab. Dalam Pendidikan Kristen, peserta didik diajarkan untuk mempraktikkan nilai-nilai kekristenan seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus telah mengajarkan berbagai hal mengenai hidup, terutama hidup bersama dengan orang lain.²³ Beberapa hal penting yang diajarkan Tuhan Yesus seperti memiliki rasa kasih, toleransi, bersikap adil, pengampunan, dan rendah hati. Jika hal tersebut diajarkan kepada siswa, maka akan membantu siswa untuk menghayati perbedaan yang ada serta dapat membangun rasa toleransi dan sikap yang ramah terhadap orang lain, tanpa memandang perbedaan agama atau kepercayaan.

Alkitab menuliskan “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” (Matius 22:39). Kata “Kasihilah” berasal dari bahasa Yunani *Ἀγαπήσεις* (*agapeseis*) yang memiliki arti mencintai atau mengasihi dengan penuh pengorbanan, mencintai tanpa syarat, dan mencintai orang lain tanpa memandang suku, agama, atau status sosial mereka. Secara sederhana sebagai umat Kristen yang hidup di tengah keberagaman, kasih terhadap sesama harus diwujudkan melalui perbuatan nyata.²⁴ Melalui Pendidikan Kristen, peserta didik diajarkan untuk memiliki rasa kasih terhadap sesama, terutama kepada Tuhan. Perwujudan dari perbuatan kasih terhadap sesama dapat ditularkan melalui perbuatan yang tidak membeda-bedakan siapapun dan tetap merangkul semua orang. Hal ini sejalan dengan perintah Alkitab yang mengajarkan bahwa harus mengasihi semua orang bahkan musuh sekaligus, (Matius 5:44), dan tidak membalas kejahanatan dengan kejahanatan (1 Petrus 3:9, Roma 12:17, dan 1 Tesalonika 5:15).

Alkitab juga memberi contoh dari perbuatan Tuhan Yesus mengenai toleransi. Toleransi merupakan modal dasar untuk kita dapat hidup di tengah masyarakat yang plural atau beragam.²⁵ Maka memiliki rasa toleransi harus ditumbuhkan dari dalam diri setiap masyarakat. Masyarakat tidak dapat secara otomatis memiliki rasa toleransi terhadap sesama, namun harus diajarkan terlebih dahulu kepada masyarakat, barulah menciptakan rasa toleransi melalui perbuatan. Tuhan Yesus mencontohkan perbuatan toleransi terhadap perempuan Samaria (Yohanes 4:1-42). Tuhan Yesus melakukan pendekatan dengan cara yang cerdas untuk dapat menunjukkan sikap toleransinya terhadap orang Samaria,²⁶ yaitu dengan cara mengutip ajaran dari agama Samaria tetapi tidak merendahkan atau menjelaskan ajarannya. Dalam hal ini, Pendidikan Kristen harus mendasari ajarannya dengan perbuatan Tuhan Yesus. Dengan memiliki rasa

²³ Meniria Laoli dkk., “Moderasi Beragama: Upaya Guru Pendidikan Agama Kristen Mencegah Sikap Intoleran Pada Remaja,” *Vox Dei: Jurnal Teologi dan Pastoral* 4, no. 1 (29 Juni 2023): 99–111, <https://doi.org/10.46408/vxd.v4i1.232>

²⁴ Purim Marbun, *Walking A Better Life: 10 Langkah Praktis Untuk Menjalani Kehidupan Yang Lebih Maksimal* (PBMR ANDI, 2021).

²⁵ Amita Prissila dkk., *Antologi: Didaktik Teologi Praktika di Era Disrupsi (Kajian Teori & Praktika)* (Lembaga Penerbit Sttam Nias Barat, 2023).

²⁶ M. Yusuf Wibisono, Tatang Zakaria, dan R. F. Bhanu Viktorahadi, *Persepsi dan Praktik Toleransi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim dan Non-Muslim* (Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

toleransi serta mewujudkannya melalui perbuatan nyata. Alkitab juga mengajarkan untuk memiliki rasa keadilan kepada sesama dan memberi pengampunan kepada orang yang berbuat jahat dengan melakukan perbuatan baik. Dalam Roma 12:17, kita diajarkan untuk berbuat baik kepada semua orang dengan tidak membalas kejahatan. Pendidikan Kristen memiliki peranan untuk memberi dasar pengertian kepada siswa untuk bersikap adil dan baik serta memberi pengampunan kepada orang yang menyakiti kita dan semua orang, terlepas dari bagaimana latar belakang orang tersebut.

Lalu pertanyaannya, bagaimana peran Pendidikan Kristen dalam mengatasi problematika hak kebebasan beragama di negeri ini? Berdasarkan penelitian ini, Pendidikan Kristen memiliki peran edukatif, sosial, dan spiritual yang penting dalam mendukung hak kebebasan beragama. Dalam ranah dunia edukatif dan spiritual, Pendidikan Kristen dapat memberikan fondasi kesadaran akan hak kebebasan beragama kepada peserta didik dengan cara menghargai keyakinan orang lain serta menghayati sikap saling mengasihi, toleransi, dan keadilan yang telah tertuang dalam Alkitab kepada umat beragama lainnya.

Dengan memupuk kesadaran sejak dini serta membangun spiritualitas dalam diri, maka diharapkan mereka memiliki fondasi atau dasar pemahaman yang kuat serta iman yang kuat, dibarengi dengan implikasi dalam kehidupannya, serta membawa peserta didik untuk lebih mengenal Tuhan.²⁷ Pembelajaran dalam kelas sangat menentukan terbentuknya sikap ini, maka diharapkan pendidik juga menyadari hak kebebasan beragama lalu memberikan contoh atau teladan kepada peserta didik. Oleh karena itu, pendidik bukan hanya sebagai fasilitator yang memberikan pengetahuan, namun memberikan teladan kepada peserta didik. Secara tidak langsung umat Kristen dapat menularkan sisi positif dari pengajaran Alkitab dengan cara mengasihi, toleransi, dan menjadi teladan bagi semua masyarakat. Pendidik juga membutuhkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat majemuk dengan upaya mem manusiakan manusia.²⁸ Perancangan kurikulum yang sesuai dengan kondisi bangsa sangat diperlukan bagi pendidikan.

Dalam ranah sosial, Pendidikan Agama Kristen dapat membangun diskursus sehat dengan semua elemen masyarakat yang memiliki perbedaan agama. Dengan menampilkan dialog sehat yang dibangun secara konstruktif, maka para tokoh-tokoh pemuka agama serta petinggi dalam sektor pemerintahan dapat memberikan teladan bagi bangsa terkait keberagaman yang dimiliki. Konstitusi juga harus memperkuat diri dengan cara memegang teguh prinsip UUD mengenai hak kebebasan beragama yang seluruhnya

²⁷ Khoe Yao Tung, *Terpanggil Menjadi Pendidik Kristen yang Berhati Gembala*, 5 Th (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2020).

²⁸ Justitia Vox Dei Hattu, "Keterkaitan Pendidikan Kristiani di Sekolah dan Gereja," *Indonesian Journal of Theology* 7, no. 1 (30 Juli 2019): 25–45, <https://doi.org/10.46567/ijt.v7i1.4>.

dijamin oleh konstitusi. Jika semua ranah tersebut dapat menyentuh batin dan pikiran semua masyarakat bangsa ini, maka dapat dikatakan bahwa toleransi akan tampak nyata di bangsa Indonesia.

4. Kesimpulan

Toleransi sangat dibutuhkan dalam menjaga keharmonisan dan keberagaman, terutama dalam kehidupan masyarakat majemuk. Faktor-faktor terjadinya intoleransi masih menjadi masalah serius yang sering terjadi, terutama di Indonesia. Hal ini dikarenakan faktor kepribadian, pengetahuan, kekuasaan, dan keangkuhan yang menghambat masyarakat untuk menerima perbedaan. Konstitusi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, terutama UUD 1945, sangat menjamin hak kebebasan beragama. Maka Pendidikan Kristen memiliki peran penting dalam mendukung hak kebebasan beragama. Melalui Pendidikan Kristen, peserta didik diajarkan nilai-nilai kristiani yang diajarkan melalui Alkitab seperti kasih, toleransi, keadilan, pengampunan, dan rendah hati. Dengan demikian, Pendidikan Kristen dapat membantu siswa memahami dan menghayati perbedaan, serta membangun sikap toleransi dan saling menghormati.

Pendidikan Kristen juga dapat berperan dalam membangun dialog sosial sehat antar berbagai umat beragama. Tujuannya adalah untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan Masyarakat majemuk. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua elemen masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa hak kebebasan beragama dihormati dan dilestarikan sesuai dengan konstitusi. Jika semua pihak terlibat dalam membangun pemahaman yang kuat tentang toleransi, maka Indonesia dapat menjadi contoh nyata bagi dunia dalam menjaga keragaman dan harmoni di tengah masyarakat yang majemuk.

Daftar Pustaka

- Antara. "PGI Desak Kepala Daerah yang Tak Jamin Kebebasan Beragama Ditindak Tegas." detiknews. Diakses 1 Maret 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6521779/pgi-desak-kepala-daerah-yang-tak-jamin-kebebasan-beragama-ditindak-tegas>.
- Erwanti, Marlinda Oktavia. "Jokowi: Yang Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu Punya Hak Sama Beribadah." detiknews. Diakses 1 Maret 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6519467/jokowi-yang-kristen-katolik-hindu-konghucu-punya-hak-sama-beribadah>.
- Forst, Rainer. "Toleration." In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, edited by Edward N. Zalta, Fall 2017. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2017. <https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entriestoleration/>.
- Hattu, Justitia Vox Dei. "Keterkaitan Pendidikan Kristiani di Sekolah dan Gereja." *Indonesian Journal of Theology* 7, no. 1 (30 Juli 2019): 25–45. <https://doi.org/10.46567/ijt.v7i1.4>.

- Indonesia, C. N. N. "Kemenag Tanggapi Penolakan Gereja di Cilegon: SK Bupati Tak Relevan." nasional. Diakses 4 April 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220908204652-12-845325/kemenag-tanggapi-penolakan-gereja-di-cilegon-sk-bupati-tak-relevan>.
- Institute, Setara. "Laporan Kondisi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2017." *Setara Institute* (blog). Diakses 5 April 2023. <https://setara-institute.org/laporan-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia-tahun-2017/>.
- . "Penyegelan GKPS Purwakarta: Bupati dan Pemkab Tunduk Pada Kelompok Intoleran." *Setara Institute* (blog). Diakses 1 Mei 2023. <https://setara-institute.org/penyegelan-gkps-purwakarta-bupati-dan-pemkab-tunduk-pada-kelompok-intoleran/>.
- Istinatun, Hestyn Natal, Ragil Kristiawan, Muner Daliman, dan Junio Richson Sirait. "Pengajaran Makna Kata Telanjang Berdasarkan Kejadian 3:1-7." *Jurnal Teologi (JUTEOLOG)* 2, no. 1 (3 Desember 2021): 01-17. <https://doi.org/10.52489/juteolog.v2i1.43>.
- Kaunang, Rolina Anggereany Ester, dan Talizaro Tafonao. "Diskursus Keberagaman Agama dan Implikasinya dalam Praksis Pendidikan Agama Kristen." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 7, no. 2 (20 April 2023): 915-28. <https://doi.org/10.30648/dun.v7i2.864>.
- Kemenag. "Hari Toleransi Internasional, Menag: Keragamaan adalah Kekayaan." <https://kemenag.go.id>. Diakses 7 Mei 2023. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/hari-toleransi-internasional-menag-keragamaan-adalah-kekayaan-726gly>.
- Kerjasama, Biro Humas, Hukum dan. "Pemerintah Jamin Perlindungan Kebebasan Beragama." web.kemenkumham.go.id, 22 Desember 2021. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/pemerintah-jamin-perlindungan-kebebasan-beragama>.
- KOMINFO, PDSI. "Indonesia Miliki Kekayaan dan Keanekaragaman Budaya." Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Diaskes 6 Mei 2023. http://index.php/content/detail/1342/Indonesia+Miliki+Kekayaan+dan+Keanekaragaman+Budaya/0/berita_satker.
- Marbun, Purim. *Walking A Better Life: 10 Langkah Praktis Untuk Menjalani Kehidupan Yang Lebih Maksimal*. PBMR ANDI, 2021.
- Meniria Laoli, Leo Swastani Zai, Elieser R Marampa, and Indraldo Undras. "Moderasi Beragama: Upaya Guru Pendidikan Agama Kristen Mencegah Sikap Intoleran Pada Remaja." *Vox Dei: Jurnal Teologi dan Pastoral* 4, no. 1 (29 Juni 2023): 99-111. <https://doi.org/10.46408/vxd.v4i1.232>.
- Misrawi, Zuhairi. *Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007.
- Prissila, Amita, Welikinsi, Fransius Kusmanto, Sugiono, George Sulaiman Malelak, Urbanus, Ridwan Tonny H. Pane, dkk. *Antologi: Didaktik Teologi Praktika di Era Disrupsi (Kajian Teori & Praktika)*. Lembaga Penerbit STTAM Nias Barat, 2023.
- Pembinaan Bahasa, Badan Pengembangan dan. "Toleransi." Diakses 18 April 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/toleransi>.
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. "Perlindungan Terhadap Kebebasan Beragama." Diakses 9 Mei 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11505>.

- Riansyah, Abdul, Mia Mulyani, Muhamad Faisal AL-Giffari, Shidqi Fadhilah Akbar, and Siti Hulailah. "Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon." *ijd-demos* 3, no. 1 (April 28, 2021). <https://doi.org/10.37950/ijd.v3i1.79>.
- Rizal, Imam Musbikin (Penyunting). *Pendidikan Karakter Toleransi*. Nusamedia, 2021.
- Samosir, Agustina Raplina, Reymond Pandapotan Sianturi, and Ejodia Kakunsi. "Gereja dan krisis kebebasan beragama di Indonesia." *KURIOS* 8, no. 2 (27 Oktober 2022). <https://doi.org/10.30995/kur.v8i2.583>.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (10 Juni 2020): 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Statistik, Badan Pusat. "Sensus Penduduk 2020." Diakses 3 Maret 2023. <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>.
- Syeban, Ibtisam. "Jurnal Al-Makrifat Vol 3, No 2, Oktober 2018," 2018.
- Tung, Khoe Yao. *Terpanggil Menjadi Pendidik Kristen Yang Berhati Gembala*. 5 Th. Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2020.
- Very. "GMKI Sayangkan Penolakan Ibadah Jemaah Gereja Mawar Sharon di Tarakan." *Jendela Nasional* (blog), 8 Maret 2023. <https://jendelanasional.id/headline/gmki-sayangkan-penolakan-ibadah-jemaah-gereja-mawar-sharon-di-tarakan/>.
- Wibawana, Widhia Arum. "Bhinneka Tunggal Ika." detiknews. Diakses 11 April 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6557686/bhinneka-tunggal-ika-pengertian-arti-makna-dan-sejarahnya>.
- Wibisono, M. Yusuf, Tatang Zakaria, dan R. F. Bhanu Viktorahadi. *Persepsi dan Praktik Toleransi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim dan Non-Muslim*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- W.J.S, Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2006.